



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor: 421.5 / 2262 / Dikmen

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMK KHARISMA NUSANTARA
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa daya tampung sekolah – sekolah di Kabupaten Purwakarta pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan, untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu menambah daya tampung sekolah melalui Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kharisma Nusantara Purwakarta;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126 TLNRI Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 08 Tahun 2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi;